

IMPLEMENTASI DIVERSI PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA BANJARMASIN

Florentine Wilhemina Djeke

Polresta Banjarmasin
E-mail: floren_djeke@yahoo.co.id

Abstract :

Criminal act vehicle theft in law areas Polresta Banjarmasin more increasing. This improvement seen by loss reports received Polresta Banjarmasin. The theft of vehicle in banjarmasin city most happened in residential areas of society, and parking areas. Criminal offender vehicle theft usually done in groups although individually.

Unit investigator ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin made an efforts versioned in children who did criminal act of theft vehicle. Versioned child development, coaching and mentoring children, proportionate, deprivation of liberty and punishment as the last effort and avoidance of retaliation juvenile justice law aims to keep dignity of children, then child entitled get the special protects, especially law protect in system judicial.

Unit investigator ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin made an versioned effort to child who did criminal act of theft vehicle versioned did because child is still underage and still a Juvenile criminal justice system that was passed on July 30 th 2012 an effective on 32 st July 2014 legislation is a whole juvenile justice system. The process of resolving casses of children in conflict with the law began with the investigation to the stage of supervision after serving a punishment.

Law juvenile justice system give the special protects to child according the principle of protection, fairness, discriminates, the best interest of the child, appreciation for the opinions of children, survival and growth.

Keywords: *Investigator, versioned, child perpetrators of the theft vehicle.*

Abstrak :

Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor diwilayah hukum Polresta Banjarmasin semakin meningkat. Pelaku pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya orang dewasa tetapi melibatkan anak yang masih dibawah umur. Pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor biasanya dilakukan secara berkelompok maupun sendiri.

Penyidik unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin mengupayakan Diversi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan efektif pada tanggal 31 Juli 2014. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan Proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak, kemudian anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Kata kunci: *Penyidik, Diversi, Anak pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor*

PENDAHULUAN

Tindak kriminalitas di wilayah Kota Banjarmasin semakin berkembang dan meningkat, salah satu kejahatan yang sangat berkembang di Kota Banjarmasin yaitu Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. Kasus pencurian kendaraan bermotor akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat Banjarmasin, yang mana aksi pencurian tersebut berani dilakukan ditempat umum, seperti warnet, diperumahan, dan tempat parkir. Pencurian kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci stang.

Pencurian yang dilakukan sekarang ini dilakukan pada siang hari dimana pada jam-jam sibuk orang bekerja yang mana kendaraan kurang termonitor oleh pemilik-pemilikinya. Pelaku pencurian yang sekarang ini sudah tidak takut lagi terhadap ancaman hukuman yang dapat menjerat mereka, karena kebanyakan pelaku pencurian kendaraan bermotor merupakan orang lama atau residivis.

Pencurian kendaraan bermotor biasanya dilakukan secara berkelompok atau komplotan, mereka melakukan tindakan pencurian tidak segan-segan melakukan kekerasan. Pencurian kendaraan bermotor yang berkembang sekarang ini bukan saja melibatkan orang dewasa tetapi melibatkan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan pembangunan, oleh karena itu anak perlu mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

¹ Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari, hlm.24.

Kenakalan anak tidak boleh lagi dipandang sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana seperti mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan), atau moral, dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.

Kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak sangat banyak dan sangat meresahkan masyarakat Kota Banjarmasin. Polresta Banjarmasin khususnya Unit Ranmor Sat Reskrim dalam rentang waktu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 telah terjadi 6 (enam) kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak, yang mana umur anak tersebut dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin melakukan diversi.²

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin dalam

menangani pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Anak?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin dalam Implementasi diversi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian bermotor?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisa pelaksanaan diversi yang dilakukan penyidik unit ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin dalam menangani pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin dalam melakukan diversi pada anak yang melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Kegunaan Teoritis dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkenaan dengan diversi pada anak yang melakukan pencurian kendaraan bermotor di Polresta Banjarmasin.

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah bahan kajian penelitian selanjutnya. Kegunaan Praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana kepada penegak hukum dan pembuat peraturan Perundang-Undangan untuk menyempurnakan kembali terhadap pelaksanaan aturan diversi pada anak yang melakukan

² Pujo, Kasubnit Sidik Sat Reskrim Polresta Banjarmasin. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, 28 Juli 2015

tindak pencurian kendaraan bermotor di Polresta Banjarmasin.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan.³

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu cara menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa berkenaan dengan rumusan masalah penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif analitis adalah pengkajian atas perundang-undangan tertentu dengan mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dan mendeskripsikannya dalam pengertian-pengertian, dasar hukum, hak dan kewajiban peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.⁴

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu mendapatkan data primer dengan metode

pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statuta approach*) oleh sebagian ilmuwan hukum disebut juga dengan istilah pendekatan yuridis (*yuridis approach*), yang dimaksudkan penelitian yang pada hakekatnya mengacu pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik. Ukuran yang digunakan untuk melihat atau untuk menentukan apakah suatu permasalahan hukum konkrit telah memenuhi kriteria yuridis atau tidak.⁵

Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

³ Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.75.

⁴ *ibid*, hlm 15.

⁵ Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.93.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, buletin, dan majalah hukum, makalah, surat kabar, dan bahan-bahan hasil kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Banjarmasin, dan kendala dalam implementasinya.

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang diambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan situs web yang memberikan pengertian berkaitan dengan pokok permasalahan, sepanjang memuat atau dapat memberikan informasi dan penjelasan dengan penelitian ini.

Bahan-bahan hukum didapat melalui beberapa teknik pengumpulan data, seperti: wawancara, observasi, penelitian Kepustakaan.

Ketiga bahan hukum yang didapat dari wawancara, observasi, dan studi

pustaka selanjutnya diolah sedemikian rupa dan dianalisis. Bahan-bahan hukum primer dianalisis secara normatif, bahan-bahan hukum sekunder dilakukan penelaahan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang mendasari permasalahan penelitian ini, dan bahan hukum tersier dilakukan penelaahan mengacu kepada petunjuk-petunjuk yang mampu menjelaskan tentang istilah-istilah, pengertian-pengertian serta pemaknaannya. Dalam pengelohan dan analisis ketiga bahan hukum tersebut pada akhirnya dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini.

Lokasi penelitian hukum ini terletak di Polresta Banjarmasin dan spesifik yang ingin dideskripsikan dari lokasi penelitian ini yaitu pelaksanaan dan kendala yang dilakukan dalam diversi anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Banjarmasin.

Populasi penelitian hukum ini adalah Polresta Banjarmasin khususnya Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin sebagai unit yang menangani tindak pencurian kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin.

Sedangkan sample penelitian hukum ini adalah Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin sebagai pelaksanaan dalam pengungkapan tindak pidana pencurian di Kota Banjarmasin.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Diversi yang dilakukan Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin pada Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polresta Banjarmasin.

Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sangat sulit dihilangkan, oleh karena itu manusia dalam menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat dan kebutuhan yang semakin meningkat hal inilah yang memicu terjadinya suatu kasus pencurian. Pencurian yang terjadi di masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu adalah kebutuhan yang semakin meningkat, susahny mencari pekerjaan, adanya peluang bagi pelaku, ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor diwilayah Hukum Polresta Banjarmasin yaitu wilayah Kota Banjarmasin semakin bertambah, pertambahan jumlah pencurian dikarenakan pertumbuhan masyarakat yang meningkat dan faktor sosial yang meningkat. Kota Banjarmasin merupakan kota perdagangan dengan tingkat ekonomi yang relatif tinggi dan gaya hidup masyarakat yang relatif tinggi. Sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Pencurian yang melibatkan anak sangat meresahkan, karena anak harusnya masih mengenyam pendidikan bukan sebagai pelaku tindak pidana. Pencurian Kendaraan bermotor dikenakan Pasal 363 KUHP Dengan hukuman penjara selamalamanya 7 (tujuh) tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan klasifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.

Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin wajib melakukan diversi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena anak masih dibawah umur yang umur rata-rata tersangka anak 14 (empat belas) tahun. Upaya tersebut diversi yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan konsep Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terdapat dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 1 Angka 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29.

Dari pasal-pasal diatas dapat digambarkan bahwa penyidik setelah menangkap tersangka wajib mengupayakan diversi yang terdapat Pada Pasal 7 ayat 1 UU Sistem Peradilan Anak. Ketentuan

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas dan impreatatif dapat dilihat dengan beberapa variant sebagai berikut:⁶

- a. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan tinggi.
- b. Apabila diversi itu dilakukan di tingkat penyidikan, dan berhasil dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal, perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat penuntutan.
- c. Apabila diversi dilakukan ditingkat penuntutan, dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan
- d. Apabila diversi dilakukan di tingkat pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri, dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai dan apabila gagal perkara tersebut dilakukan persidangan anak.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya dilakukan diversi pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi yang dilakukan di

tingkat penyidikan dalam praktek dilakukan sebagai berikut:⁷

- a. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat Laporan Polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (Bapas).
- b. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima.
- c. Penyidik wajib mulai mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.
- d. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan Diversi maka Polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas, dan Pekerja Sosial Profesional melalui proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi dan penyidik membuat Berita Acara proses Diversi. Akan tetapi apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita

⁶ Lilik Mulyadi.2014.*Op.Cit.*,hlm.116-117.

⁷ *ibid.*,hlm.117-118

Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum.

- e. Apabila Diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan, setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

Apabila diversi gagal, penyidik membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpirkan berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan/Bapas.

Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin dalam menangani perkara tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan anak telah melakukan

upaya diversi, salah satu contoh upaya diversi yang dilakukan Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin yaitu :

Nama : Muhammad Riski Als IKI Bin Suriansyah

Jenis Kelamin: Laki- Laki

Tempat/tgl lahir : Banjarmasin, 22 Juli 2000

Alamat: Jl.Kelayan B Rt.1 No.19

Kel.Kelayan Timur Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

LP Nomor : LP/939/XII/2014/KALSEL/RESTA BJM, Tanggal 27 Desember 2014.

No Penetapan Diversi : N0.04/Pid. Sus-Anak/ 2015/ PN.BJM.

Dari ketentuan dan Peraturan Undang-undang yang berlaku Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin melakukan diversi dikarenakan

- a. Anak masih dibawah umur yang mana didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 yang berbunyi Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pada Pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “ Pada

tingkat Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

- c. Dalam pencurian kendaraan bermotor anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut dikenakan Pasal 363 KUHP yang mana dalam ancaman pidana 7 (tujuh) tahun. Sedangkan dalam Pasal 7 angka 2 huruf a berbunyi “ diancam dengan Pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun penyidik tetap melakukan diversi karena mengacu pada Pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Anak yang melakukan Tindak pidana pencurian kendaraan motor baru 1 (satu) kali melakukan tindakan pidana bukan pengulangan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf b.
- e. Anak yang masih dibawah tanggungjawab dan pengawasan Orang tua.

Dari hal tersebut diatas, maka Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin melakukan upaya Diversi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polresta Banjarmasin.

Kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan Diversi pada anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polresta Banjarmasin.

Pengertian diversi dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for*

the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai Diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang terlanjur melakukan tindakan sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.⁸

Diversi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

- a. Untuk Kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku. Polri dalam hal ini penyidik mempedomani dan menggunakan TR

⁸ *Ibid.*, hlm 124

Kabareskrim Polri No.Pol.: TR/1124/XI/2006 dalam menerapkan konsep diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabag Reskrim tersebut memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

TR Kabag Reskrim Polri yang berpedoman pada pasal 18 Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Dasar Hukum penerapan Diversi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat 2 (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :¹⁰

“Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.”

Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah

hukum Polresta Banjarmasin terlebih dahulu harus berdasarkan adanya :

- a. Laporan Polisi dari Korban yang dibuat oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Banjarmasin(SPKT)
- b. Dari Laporan Polisi tersebut dilakukan penyelidikan dengan melakukan Cek Tempat Kejadian Perkara (TKP) hilangnya kendaraan korban, pengumpulan Bahan Keterangan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang meliputi keterangan saksi-saksi dan petunjuk dari TKP tersebut.
- c. Apabila sudah mendapatkan petunjuk dari keterangan-keterangan di TKP, unit ranmor melakukan Hunting ditempat-tempat yang biasanya terjadi pencurian dan tempat penadahan pencurian kendaraan bermotor. Dalam melakukan Hunting tersebut petugas Unit Ranmor bisa mendapatkan pemakai kendaraan bermotor tersebut yang mana kendaraan bermotor tersebut sudah dijual oleh pelaku atau penadah kendaraan bermotor tersebut. Dari keterangan si pemakai petugas Unit ranmor melakukan pengembangan dengan meminta keterangan pemakai tentang tempat pembelian atau penadah kendaraan bermotor tersebut, dari keterangan tersebut petugas langsung ke tempat penadah disana lah dapat ditemukan petunjuk tentang pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut.

⁹ *ibid.*, hlm 126

¹⁰ TR Kabareskrim No.Pol.: TR/1124/XI/2006, Butir DDD,3.

d. Setelah melakukan penyelidikan, mendapatkan keterangan, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut dan mendapatkan tersangka (ditangkap), kemudian di bawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin.

Dalam penyelidikan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polresta Banjarmasin ruang lingkup penyelidikan meliputi wilayah hukum Polresta Banjarmasin yaitu wilayah Kota Banjarmasin. Wilayah yang sering terjadi pencurian yaitu wilayah Banjarmasin utara dimana pencurian terjadi dipemukiman dan parkir, kemudian pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut berasal dari wilayah Banjarmasin Selatan yaitu daerah kelayan, dan tempat penadahan ada diluar Wilayah Kota Banjarmasin yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu di Loksado dan di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaku pencurian bermotor di wilayah Polresta Banjarmasin rata-rata orang dewasa maupun residivis, namun akhir-akhir ini pelaku pencurian kendaraan bermotor melibatkan anak. Yang mana menurut Pasal 1 angka 3 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana pencurian yang

yang dilakukan oleh anak oleh Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin dilakukan Upaya Diversi.

Upaya Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan Diversi tersebut sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

- a. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
- c. Proses Diversi wajib memperhatikan:
 1. Kepentingan Korban
 2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
 3. Penghindaran stigma negative
 4. Penghindaran pembalasan
 5. Keharmonisan masyarakat; dan
 6. Kepatutan, kesusialaan, dan ketertiban umum.

Dalam pelaksanaan Diversi pada anak yang melakukan tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin melakukan :

1. Melihat umur pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor yang tersangkanya seorang anak.
2. Melakukan penyidikan (pemberkasas) terhadap pelaku anak. Dalam melakukan diversi diberi waktu 7 (tujuh) hari.
3. Memberitahukan kepada pihak keluarga terutama orang tua pelaku anak.
4. Memberitahukan Korban yang kehilangan kendaraan bermotornya akibat dicuri oleh pelaku.
5. Melakukan Penahanan terhadap anak ditempat khusus untuk anak.
6. Meminta dari Babas, LKBH UWK/ Unlam untuk mendampingi pelaku anak. Pendampingan tersebut untuk melihat psikologis anak dan memberikan catatan apakah dapat dilakukan diversi pada anak tersebut.

Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peranan para penegak hukum yang menegaskan hukum serta peran serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak. Penegakkan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen yakni Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, dan

pemasyarakatan. Dimana suatu lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain, sehingga tercipta sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice sytem*).

Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum mendapat sorotan dari berbagai pihak yang mengharapkan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan konsep Diversi. Dalam hal ini penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana pencurian telah melakukan Diversi pada anak tersebut.

Pelaksanaan diversi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang termuat dalam Pasal 1 angka 6 yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dan Pasal 1 angka 7.

Dalam penerapan Diversi yang dilakukan oleh Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin terdapat juga kendala dalam pelaksanaannya, kendala-kendala itu yakni :

1. Dalam Penyidikan terhadap tersangka dalam pelaksanaan diversi dalam kesepakatan dengan korban mengalami kendala, kendala tersebut dengan lambatnya korban datang dalam penyelesaian karena korban merasa dirugikan.
2. Tempat penahan khusus anak belum ada karena belum maksimalnya ruang tahanan, dikarenakan anak tidak boleh digabung dengan orang dewasa.
3. Waktu dalam pelaksanaan Diversi yang sangat sempit, yang mana penyidik berkejaran dengan waktu dalam penyelesaian diversi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan dari dua pokok permasalahan dalam implementasi diversi pada anak yang melakukan tindak pidana Pencurian di Polresta Banjarmasin didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin melakukan Diversi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian bermotor di Polresta Banjarmasin karena anak yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut masih dibawah umur, yang mana umur anak tersebut dalam melakukan tindak pidana berumur rata-rata 14 (empat belas) tahun. Penyidik dalam melaksanakan Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada pasal 1 Angka 6, Pasal 1 Angka 7, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

2. Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin dalam pelaksanaan Diversi pada anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu:

- a. Dalam Penyidikan terhadap tersangka dalam pelaksanaan diversi dalam kesepakatan dengan korban mengalami kendala, kendala tersebut dengan lambatnya korban datang dalam penyelesaian karena korban merasa dirugikan.
- b. Tempat penahan khusus anak belum ada karena belum maksimalnya ruang tahanan, dikarenakan anak tidak boleh digabung dengan orang dewasa.
- c. Waktu dalam pelaksanaan Diversi yang sangat sempit, yang mana penyidik berkejaran dengan waktu dalam penyelesaian diversi.

Sebaiknya dalam waktu Pelaksanaan Diversi lebih panjang, karena penyidik merasa waktu dalam pelaksanaannya sangat sempit, apabila waktu lebih panjang pelaksanaan diversi tidak tergesa-gesa.

Kepolisian Republik Indonesia agar membuat aturan khusus mengenai Diversi terhadap anak yang berperkara dengan

hukum seperti aturan yang di buat Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Djamil M.Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Fuady Munir, *Teori-Teori Besar (grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- H.M.Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Makara, Mohammad Taufik, Weny Bukamo dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Nasrian, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama
- Sadjiyono.2008.*Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sutatiek Srie, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: CV.Aswaja Pressindo.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES
- Soetedjo, Wagiyati dan Melani. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT.Refika Aditama
- Tanya, Bernard L, Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.A, Bryan dan Garner. 2003. *Black's Law Dictionary (Second Pocket Edition)*.
- Utsman, Sabian, *Restorative Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Yamin, Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung:CV Pustaka Setia
- Zulfa, Eva Achjani, Adji, Indriyanto Seno, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung:Lubuk Agung.
- Ruben ahmad.2005.*Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik*

dengan Hukum di Kota Palembang.dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari.

Purba Medi Erwinsen.2013.*Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta*.Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum.

Inisantoso.wordpress.com/diaskes tanggal 7 April 2015

www.idtesis.com/diaskes tanggal 9 September 2015

www.interlitrac.co.id/diaskes tanggal 9 September 2015

www.dowloand.portalgaruda.org/diaskes tanggal 11 Nopember 2015

Made ayu citra maya sari.2012. “ *Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia.*”download.portalgaruda.org. Diaskes tanggal 5 Mei 2015

Abdi Reza Fachlewi Junus.2012.” *Peran Jaksa dalam Menerapkan Konsep Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum.*” Diaskes tanggal 5 Mei 2015